



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN .STB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :---

NGAKURKEN GINTING, laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SULAIMAN GINTING, SH. 2. ARIFIN HALOMOAN SAGALA, SH. 3. SUWANDI, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SULAIMAN GINTING & REKAN, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.331 A Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

LAWAN

MINTA MALEM BR. SEMBIRING KEMBAREN, perempuan, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letjend Jamin Ginting Km 9,7 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 agustus 2013, No: 24 /Pen.Pdt.G/2013/PN.STB. tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal: 27 agustus 2013 dibawah register perkara No: 24/Pdt.G/2013/PN Stb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 2010 di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan Study kelayakan, survey, Penelitian dan lain - lain tentang adanya kemungkinan dibangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh satu perusahaan yang bernama PT.AEK SIMONNGO; -----
- Bahwa setelah melalui beberapa tahapan akhirnya PT.AEK SIMONNGO ENERGY membuat kesimpulan bahwa di Desa Kuta Gajah tersebut layak dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air , kemudian perwakilan Perusahaan bersama dengan Penggugat yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat yang tinggal disekitar Desa Kuta Gajah dan memiliki tanah pertanian yang berada disekitar lokasi akan dibangunnya Proyek Pembangkit Listrik tenaga air tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu sebahagian besar pemilik tanah pertanian disana setuju akan rencana pembangunan tersebut dan bersedia melepaskan tanah mereka dengan harga sepantasnya sesuai dengan harga pasaran setempat karena sebahagian besar masyarakat disana mengerti bahwa proyek tersebut akan membantu penyelesaian krisis Energy yang dialami, Negara saat ini khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten langkat, ditambah lagi dengan komitmen pihak PT.AEK SIMONNGO ENERGY untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat **disana** seperti Jembatan, jalan, rumah sekolah dan lainnya ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Kepala Desa dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan membantu pihak Pihak PT.AEK SIMONGGO ENERGY terutama dalam membuat Rekomendasi perijinan yang dibutuhkan karena sadar bahwa proyek tersebut nantinya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Langkat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kausanya Keganaiatan Kuta Mbaru terutama Desa Kuta Gajah ;

- Bahwa pada saat pembebasan tanah hampir selesai dan pengurusan segala perijinan selesai dilaksanakan oleh PT.AEK SIMONGGO ENERGY pihak TERGUGAT datang menemui Penggugat selaku Kepala Desa saat itu bermohon agar diterbitkan surat-surat atas tanah ulayat marga Kembaren, yang menurut Tergugat ada di Dusun Kuta gajah, pada saat itu Penggugat menjelaskan tentang tidak pernah ada Tanah Ulayat di Desa Kuta gajah bahkan di daerah Kecamatan Kuta Mbaru lalu Tergugat menjawab jika tidak ada tanah ulayat Tergugat minta surat tanah warisan marga Kembaren ;
- Bahwa menindak lanjuti permohonan Tergugat ketika itu, bersama sama dengan Tergugat dan masyarakat lainnya Penggugat turun kelokasi yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai tanah warisan yang dimaksud dan mulai melakukan pengukuran dan melihat batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat namun Penggugat berhenti melanjutkan pengukuran ketika Tergugat menunjuk bahwa tanah warisan mereka termasuk tebing curam yang hanya ditumbuhi kayu liar berupa hutan dan masuk kedalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai wampung dimana seingat dan sepengetahuan Penggugat tanah tersebut tidak pernah dikuasai ;
- Bahwa setelah melalui beberapa tahapan akhirnya PT.AEK SIMONNGO ENERGY membuat kesimpulan bahwa di Desa Kuta Gajah tersebut layak dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air , kemudian perwakilan Perusahaan bersama dengan Penggugat yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat yang tinggal disekitar Desa Kuta Gajah dan memiliki tanah pertanian yang berada disekitar lokasi akan dibangunnya Proyek Pembangkit Listrik tenaga air tersebut ;
- Bahwa pada saat itu sebahagian besar pemilik tanah pertanian disana setuju akan rencana pembangunan tersebut dan bersedia melepaskan tanah mereka dengan harga sepantasnya sesuai dengan harga pasaran setempat karena sebahagian besar masyarakat disana mengerti bahwa proyek tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun penyelesaian krisis Energy yang dialami, Negara saat ini khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat, ditambah lagi dengan komitmen pihak PT.AEK SIMONNGO ENERGY untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat **disana** seperti Jembatan, jalan, rumah sekolah dan lainnya ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Kepala Desa dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan membantu pihak Pihak PT.AEK SIMONGGO ENERGY terutama dalam membuat Rekomendasi perijinan yang dibutuhkan karena sadar bahwa proyek tersebut nantinya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Langkat, Khususnya Kecamatan Kuta Mbaru terutama Desa Kuta Gajah ;

- Bahwa pada saat pembebasan tanah hampir selesai dan pengurusan segala perijinan selesai dilaksanakan oleh PT.AEK SIMONGGO ENERGY pihak TERGUGAT datang menemui Penggugat selaku Kepala Desa saat itu bermohon agar diterbitkan surat-surat atas tanah ulayat marga Kembaren, yang menurut Tergugat ada di Dusun Kuta gajah, pada saat itu Penggugat menjelaskan tentang tidak pernah ada Tanah Ulayat di Desa Kuta gajah bahkan di daerah Kecamatan Kuta Mbaru lalu Tergugat menjawab jika tidak ada tanah ulayat Tergugat minta surat tanah warisan marga Kembaren ;

- Bahwa menindak lanjuti permohonan Tergugat ketika itu, bersama sama dengan Tergugat dan masyarakat lainnya Penggugat turun kelokasi yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai tanah warisan yang dimaksud dan mulai melakukan pengukuran dan melihat batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat namun Penggugat berhenti melanjutkan pengukuran ketika Tergugat menunjuk bahwa tanah warisan mereka termasuk tebing curam yang hanya ditumbuhi kayu liar berupa hutan dan masuk kedalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai wampung dimana seingat dan sepengetahuan Penggugat tanah tersebut tidak pernah dikuasai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Biaya Jasa Advokat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya transport dan akomodasi menhgadiri beberapa kali panggilan dan undangan dari instansi pemerintah akibat laporan Tergugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kerugian Moril

Bahwa akibat Perbuatan Tergugat , Penggugat merasa kehilangan martabat dan harga diri, dan rasa malu kepada masyarakat karena pembangunan Proyek PLTA tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sangat pantas diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliarrupiah) ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat sebesar Rp. 5.060.000.000,- (lima milliard enam puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak hampa atau Nihil sama sekali maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas hatra benda milik Tergugat seperti tanah berikut rumah ditambah harta bergerak lainnya milik Tergugat yang akan dimohonkan kemudian ;

- Bahwa Gugatan Penggugat cukup EkseSIONAL serta didasari dengan bukti -bukti yang otentik sehingga sangat beralasan hukum kiranya putusan yang berikan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uit voebaar bij vooraad) ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan -alasan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang berpekara dan menetapkan hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sesuai hukum yang berlaku tidak ada tanah ulayat di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menhukung Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami
Penggugat yakni sebesar Rp. 5.060.000.000,- (lima miliar enam puluh
juta rupiah).

**5. Menyatakan putusan dalam perkara ini aapat
dijaianKan aengan sena merta walaupun ada upaya
perlawanan, banding atau kasasi.**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini.

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan pada hari rabu, tanggal 04 april 2012, pihak Penggugat
hadir kuasanya : Sulaiman Ginting dan rekan Advokat pada Kantor
Hukum SULAIMAN GINTING & REKAN beralamat di jalan Gatot Subroto
No.331 A Binjai dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2013 yang
telah didaftarkan dikepaniteraan perdata Pengadilan Stabat dengan
nomor : 111/SK/2013/PN.STB, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya
penggugat hadir kuasanya sedangkan pihaktergugat hadir kuasanya :
Hermanto barus, SH. Advokat pada kantor lembaga bantuanhukum
barus jaya dan rekan cabang medan yang beralamat Ji. Pinang Raya I
No, 4-5 medan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor: 175/SK/2013/
PN.STB; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA NO.1
tahun 1998 untuk mendamaikan kedua belah pihak Majelis Hakim
telah menunjuk seorang mediator yang bernama Darminto Hutasoit
SH.MH , Hakim Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan
Ketua Majelis Hakim No. 24/Pdt.G/2013/PN.STB tertanggal 26 agustus
2013, namun usaha perdamaian gagal berdasarkan laporan Hakim
Mediasi tertanggal 12 desember 2013, maka dimulailah pemeriksaan
perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut
diatas Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

pada

pokoknya

sebagai

berikut:-----

- Bahwa benar sejak tahun 2010 di Desa **Kuta Gajah**. Kec. Kuta Mbaru Kab. Langkat, telah dilakukan studi kelayakan, survey, penelitian tentang adanya kemungkinan akan dibangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh Perusahaan mengatasmakan **PT. AEK SIMONGGO ENERGY**.
- Yang pada dasarnya **PT. AEK SIMONGGO ENERGY** membuat kesimpulan bahwa Kuta Gajah layak dibangun Pembangkit Tenaga Listrik, masyarakat setempat sebagian mendukung dan sebagian besar lagi tidak mendukung karena lokasi Proyek itu berdekatan dengan pemukiman penduduk. Jadi, jika dibendung sungai Wampu yang berdekatan dengan pemukiman penduduk Kuta Gajah bisa menenggelamkan kampung mereka karena penduduk tidak yakin pihak PT bisa mengatasi masalah ini walaupun menurut pihak PT bisa menjamin bahwa kampung mereka tidak akan tenggelam, itu kan cuma secara teori pembangkit Listrik tersebut terkena sebagian tanah masyarakat.
- Sebagian besar tanah milik pertanian pada prinsipnya menyetujui pembangunan prasarana pembangkit listrik karena masyarakat setempat memang membutuhkan tenaga listrik di Kuta Gajah.
- Selaku Kepala Desa sangat sependapat membantu pihak **PT. AEK SIMONGGO ENERGY** mengeluarkan rekomendasi perizinan yang dibutuhkan oleh proyek tersebut karena jika ini terealisasi nantinya membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat Langkat, khususnya Kec. Kuta Mbaru terutama masyarakat Kuta Gajah.
- Permasalahan sekarang di sebagian proyek lokasi kami sebagai Kuasa Hukumnya telah melihat langsung ke lokasi dimana tanah tersebut sebagian besar terkena tanah wilayah marga **KEMBAREN** klien saya dan pihak PT pada prinsipnya menyetujui dan mendukung pembayaran ganti rugi asal sesuai dengan pasaran setempat kepada perwakilan klien saya bermarga **KEMBAREN** tapi selanjutnya ada pihak tertentu menurut hemat kami Penasehat Hukum mempunyai kepentingan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya digugat mengatasnamakan **PT. AEK**

SIMONGGO ENERGY yang anehnya pihak perusahaan tidak pernah mengatakan langsung kepada klien saya bahwa perusahaan tidak ada keberatan mengganti rugi tanah klien kami dalam hal ini diwakili oleh klien kami **MINTA MALEM Br. SE MBIRLING KEMBAREN, S.Pd.**

- Paling aneh Ketua Majelis Hakim yang saya hormati pihak tergugat mengelabui PT dan pejabat setempat dan anehnya menggugat klien saya sebesar Rp. 5.060.000.000,- (lima miliar enam puluh juta).
- **Ini sangat tidak masuk akal tergugat boleh** saja menyampaikan pendapat mengenai gugatan ini asal tepat dasar hukumnya dan dapat diterima oleh orang yang mengetahui hukum **digugat begitu besar ?...** dan kerugian material **mana yang klien saya langgar ?...** dan mana **perinciannya ?...** sehingga klien saya begitu besar, sebagai kuasa lawan klien saya boleh saja mengemukakan argumentasi, dan pendapat asal jelas arah dan tujuannya, dalam hal ini Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, perlu dipertanyakan dasar lawan klien saya **menggugat sebegitu besar ?...** dan harus dibuat perinciannya secara jelas.

Maka Bapak Majelis yang menyidangkan perkara ini saya mohon agar semua argument- argumen di atas ditolak secara hukum karena tidak mempunyai argument yang otentik.

Bahwa gugatan penggugat hampa dan nihil sama sekali karena tidak mempunyai bukti yang kuat dan terlalu mengada-ngada, dan pada prinsipnya tidak mempunyai dasar hukum yang otentik atau secara alamat ditujukan kepada klien kami.

Pada prinsipnya Bapak Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini gugatan penggugat sangat emosional tanpa di dukung bukti-bukti yang otentik untuk gugat klien kami, maka saya minta Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat menolak dalil argument yang ditujukan penggugat kepada klien saya atau memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan yang ditujukan kepada klien kami.
2. Menyatakan seluruh tuntutan hukum mengenai tanah wilayah sah yang dimiliki klien kami dimiliki turun-temurun di Desa Kuta Gajah Kec. Kuta Mbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.3a Menyatakan gugatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad).

4. Menghukum kepada penggugat **untuk** membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini karena penggugat mengada-ngada menggugat klien kami tanpa bukti yang otentik secara hukum.
5. Menyatakan semua gugatan dalam perkara ini ditolak karena tidak melandasi hukum otentik dalam perkara ini.
6. Menyatakan dalam putusan perkara **ini** tidak dapat dijalankan dan diterapkan secara hukum walaupun ada upaya perlawanan banding dan kasasi.

Atau bila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 januari 2014 dan tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 januari 2014:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatanpenggugat serta untuk memastikan gugatan penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar makaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan No.21/RI/KOMWILSU/VI/2013 dari Kuasa Tergugatkepada Bupati Langkat, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1.
2. Foto Copy Surat Pengaduan Kuasa Tergugat kepada Kapolres langkat tertanggal 19Agustus 2013, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti P- 2.
3. Foto Copy Surat Panggilan dari Polres Langkat tertanggal 25 Oktober 2013, yangtelah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti P3.
4. Foto Copy Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2013Tentang Sungai, yang telah dinazegelen Bukti P- 4.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Saksi NUNGGU-Si BRAHMANA**, pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;
- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Kuta Gajah, kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui maksud saksi dipanggil dan hadir di persidangan ini ;
- Bahwa saksi benarmengetahui awalnya saksi tidak tahu ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, namun setelah hadir dipersidangan ini baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui, apakah itu tanah Tergugat atau tidak, tetapi yang saksi tahu adalah tanah Marga Kembaren ada masuk dalam lokasi Proyek PLTA ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui masyarakat merasa diuntungkan dengan keberadaan Proyek tersebut, karena selain memberikan penerangan dan juga memperbaiki sarana jalan dan jembatan ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui tentang Tanah Ulayat, sejak saya mejabat Kepala Dusun dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2011 saya tidak pernah tahu adanya tanah ulayat di Desa Kuta Gajah ;
- Saksi benarketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Ayah Sinek Kembaren dan yang menguasai dan mengusahai adalah Sinek Kembaren ;
- Bahwa benar setahu saksi Sinek Kembaren adalah bersaudara kandung dengan Ayah Tergugat yang bernama Kantor Kembaren ;
- Bahwa saksi benartidak mengtahui apa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benaryang menggantikan saksi sebagai Kepala Dusun adalah Riki Brahmana ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui kapan mulai beroperasi proyek PLTA yang dikelola PT. Aek Simonggo Energy, tetapi proyek tersebut sudah ada 2 (dua) tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benarsaksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Aek Simonggo Energy tersebut;

- Bahwa benar pihak PT. Aek Simonggo Energy ada mengadakan musyawarah dengan masyarakat Desa Kuata Gajah, yaitu rapat di Kantor Kepala Desa dan pembicara pada rapat itu adalah dari pihak PT. Aek Somonggo Energy ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui selain mengadakan rapat di kantor Kepala Desa, ada diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuta Gajah yaitu pada tahun 2012 yang dihadiri Kepala Desa, Camat dan Bupati ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui Inti dari sosialisasi tersebut adalah merupakan pemberitahuan kepada masyarakat Desa Kuta Gajah bahwa di Desa Kuta Gajah dan sekitarnya akan didirikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT. Aek Simonggo Energy dan barang siapa masyarakat yang terkenal tanahnya oleh proyek tersebut akan diberi ganti rugi ;
- Bahwabenarsaksi mengetahui lokasi akan dibangunnya PLTA tersebut yaitu di alur sungai Wampu ;
- Bahwa benar setahu saksi besar ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.150.000.000,- per 1 (satu) hektar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pembayaran kepada masyarakat dilakukan 2 (dua) minggu setelah sosialisasi baru dibayarkan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah ;
- Bahwa benar setahu saksi pembayarannya dilakukan di kantor Notaris sekaligus penandatanganan surat-suratnya ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui secara pasti berapa luasnya tanah yang dibebaskan untuk pembangunan PLTA tersebut, tetapi menurut penglihatan saksi cukup luas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada umumnya semua masyarakat menyetujui, hanya saja keluarga keturunan Sinek Kembaren yang sampai saat ini belum memberikan persetujuannya ;
- Bahwa benarsetahu saksi Sinek kembaren sudah lama meninggal dunia, sekarang digantikan anaknya Zaman Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik keluarga Sinek Kembaren hanya berkisar 8 (delapan) rante, batas-batasnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kuta Gajah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mijuri Ginting ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Minggu Brahmana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Wampu ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah Sinek Kembaren yang 8 (delapan) rante tersebut ditanami pohon kepala dan pohon kelapa sawit yang kondisinya sudah berbuah ;
- Bahwa setahu saksi semua tanah yang di Desa Gajah belum ada yang bersertifikat, termasuk tanah milik Sinek Kembaren ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada keluarga Sinek Kembaren, kenapa mereka tidak bersedia tanahnya di ganti rugi ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek pembangunan PLTA masih berjalan walaupun tanah milik Sinek Kembaren belum terbebaskan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menggugat Tergugat, padahal pemilik tanah bukan Tergugat tetapi pemilik tanah adalah Sinek Kembaren ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang anak dari Landas Sembiring Kembaren, yaitu : 1. Rajamalem Kembaren, 2. Rehngena Br. Kembaren, 3. Lelang Kembaren, 4. Ngikut Kembaren, 5. Sinek Kembaren dan 6. Kantor Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi tidak semua anak dari Landas Sembiring Kembaren bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut, hanya Sinek Kembaren yang ada diatas tanah yang 8 (delapan) rante tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak Sinek Kembaren ada tiga orang, yaitu : 1. Zaman Kembaren, 2. Sabar Malem Kembaren dan 3. Soman Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi Kantor Kembaren tidak mempunyai tanah di lokasi proyek PLTA tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan tersebut kepala desanya adalah Rahmat Kembaren, sedangkan Ngukurken Ginting masa jabatannya sudah berakhir tahun 2011 yang lalu, jadi yang memimpin rapat adalah Kepala Desa Rahmat Kembaren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik keluarga Sinek Kembaran ada dibayarkan ganti ruginya ;

- Bahwa setahu saksi dimulainya pembangunan proyek PLTA tersebut sejak tahun 2012 saat itu masih Kepala Desanya Ngukurken Ginting ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah milik keluarga Sinek Kembarang tersebut ada kuburan keluarga Kembaren, tetapi kuburan tersebut tidak masuk tanah yang dibebaskan ;
- Bahwa setahu saksi makam Landas Kembaren, dan keluarga Kembaran yang meninggal di Medan dimakamkan di perkuburan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Sinek Kembaren tersebut, tanah warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi wariskan, yang saksi tahu tanah tersebut dikuasai dan diusahai keturunan Sinek Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah dilakukan sosialisasi secara umum kepada masyarakat, yaitu pada waktu pertemuan di Balai Desa, dimana Tergugat juga hadir saat itu ;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan sosialisasi tersebut ada terjadi pembayaran, contohnya saksi sendiri, saksi menerima ganti rugi setelah dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pembangunan proyek PLTA oleh PT. Aek Simonggo Energy, hanya Tergugat yang merasa keberatan atas pembangunan proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak tinggal Desa Kuta Gajah, tetapi Tergugat tinggal di Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui jarak lokasi proyek PLTA dengan perkuburan Kembaren sekitar 80 meter ;

2. **Saksi MIAN SEMBIRING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi mengenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi benar sekarang bertempat tinggal di Desa Tanjung Gunung, sebelumnya saksi pernah bertempat tinggal di Desa Kuta Gajah ;

- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui persoalan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang proyek PLTA yang dibangun di Desa Kuta Gajah, yang saksi tahu ada pembangunan jembatan di sungai wampu ;
- Bahwabener saksi tidak mengetahui tentang keberadaan PT. Aek Simonggo Energy di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui Sinek Kembaren ada mempunyai tanah di Desa Kuta Gajah dan saksi pernah memakai tanah Sinek Kembaren seluas 2,5 x 5 meter pada tahun 1978 untuk membuat gubuk tempat tinggal, kemudian Sinek Kembaren memintanya kembali lalu saksi berikan, kemudian saksi pindah ke Desa Tanjung Gunung ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui adanya tanah ulayat di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan di kantor Kepala Desa untuk membicarakan tentang adanya pembangunan PLTA di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwabener saksi kenal dengan Sinek Kembaren tetapi tidak kenal Landas Kembaren ;
- Bahwabener setahu saksi jauh jarak antara rumah saudara yang sekarang dengan lokasi proyek PLTA tersebut sekitar 100 meter ;
- Bahwa benarsetahu saksi tanah Sinek Kembaren yang saudara pakai 2,5 x 5 meter tersebut jauh dari lokasi proyek PLTA ;
- Bahwabener saksi tidak mengetahui Sinek Kembaren mempunyai tanah di daerah lain yang bukan masuk lokasi pembebasan tanah untuk proyek PLTA tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mendapat ganti rugi atas pembebasan tanah karena saksi tidak punya tanah di lokasi proyek PLTA ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat lokasi proyek PLTA tersebut ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui berapa luas tanah Sinek Kembaren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta Gajah ;

- Bahwa benarsaksi tidak pernah mendengar keributan tentang pembayaran ganti rugi tanah ;

3. **Saksi ALBERT SEMBIRING**, pada pokoknya dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi mengenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;
- Bahwa benarsetahu saki Tergugat tidak mempunyai lahan atau kebun yang terkena pembebasan untuk kepentingan proyek PLTA ;
- Bahwa benar setahu saksi lahan yang terkena lokasi proyek PLTA itu adalah lahan warisan dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa benarsetahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah warisan orang tua Tergugat selama ini adalah Sinek Kembaren ;
- Bahwabener setahu saksi tidak ada tanah ulayat di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa benar saksi salah satu yang pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTA ;
- Bahwabener setahu saksi tidak ada warga yang ribut-ribut mengenai pembayaran ganti rugi tanah ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui proyek PLTA yang dikelola PT. Aek Simonggo Energy masih berjalan sesuai rencana pemerintah ;
- Bahwa benar ada manfaat bagi warga masyarakat dibangunnya proyek PLTA tersebut, contohnya : pihak PT. Aek Simonggo Energy telah selesai membangun jembatan yang bisa dilalui oleh mobil, sebelumnya jembatan yang lama buatan jaman Belanda tidak bisa dilalui mobil, hanya sepeda motor yang bisa lewat itupun tidak bisa berselisih ;
- Bahwa setahu saksi Sinek Kembaren memperoleh tanah yang terletak di Desa Kuta Gajah karena tanah tersebut peninggalan orang tuanya, yang juga kakek Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanah Pak Sinek Kembaren sebagian adalah tanah jurang/tebing, jadi yang terkena proyek adalah tanah jurang/tebing itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat keberatan atas pembebasan tanah milik kakeknya itu, karena sepengetahuan saksi tidak ada warga yang keberatan, semuanya setuju ;
- Bahwa saksi sedikit mengetahui Hukum Adat Karo tentang pembagian warisan terhadap anak perempuan, dimana anak perempuan tidak mempunyai hak menuntut warisan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah Sinek Kembaren yang terletak di Desa Kuta Gajah, karena diatas tanah Sinek Kembaren tersebut ada makan orang tua Tergugat dan kakek Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang digugat Penggugat, yang jelas tanah itu tanah tidak bertuan sejak tahun 1964 ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1964 tanah tersebut ditumbuhi rambing merah, artinya pohon raambung tumbuh sendiri dan tidak ada yang mengelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut ditempati Sinek Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengurus dan mengusahai tanah tersebut, hanya Sinek Kembaren saja ;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang saudara kandung Sinek Kembaren, yaitu : 1. Rajamalem Kembaren, 2. Rehngena Br. Kembaren, 3. Lelang Kembaren, 4. Ngikut Kembaren, 5. Sinek Kembaren dan 6. Kantor Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi ada 6 (enam) orang yang sudah mendapat ganti rugi atas tanahnya, yaitu : Dobeng Br. Sembiring, Tahun Br. Sembiring, Nunggu Brahmana, H. Ginung, Aget Sembiring, Mamak Aman Sembiring ;
- Bahwa benar tanah saksi yang mendapat ganti rugi seluas 1000 meter, sedangkan tanah warga yang lain saksi kurang tahu, tetapi berpariasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi ada diadakan sosialisasi kepada warga sebelum tanah warga mendapat ganti rugi, tetapi saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa setahu saksi ada pertemuan antara PT. Aek Simonggo Energy dengan mengenai pembebasan tanah warga yaitu pada akhir tahun 2012 dari PT. Hadir Berman Pasaribu selaku Manager PT. Aek Simonggo Energy ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hadir dalam sosialisasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi hanya Camat dan Kepala Desa yang datang dalam sosialisasi tersebut, sedangkan Bupati tidak hadir ;
- Bahwa ganti rugi tanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Aek Simonggo Energy sebesar Rp.30.000,- per meter ;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan sosialisasi baru diadakan pengukuran tanah dan seterusnya dilakukan pembayaran dihadapan Notaris ;
- Bahwa setahu saksi tanah Sinek Kembaren menolak untuk dibayarkan ganti ruginya karena kurang besar harga ganti ruginya ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran ganti rugi sama setiap warga bisa dilakukan tawar menawar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan selesainya proyek pembangunan PLTA tersebut, tetapi menurut informasi yang saya dengar sekitar 2(dua) tahun baru selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan sosialisasi, yang saksi ikuti hanya sekali ;
- Bahwa setahu saksi waktu saksi mengikuti sosialisasi itu Kepala Desanya dijabat Rahmad Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi pada umumnya semua warga menerima ganti rugi yang telah ditetapkan Panitia, hanya saja pihak Tergugat merasa masih kurang cocok ganti ruginya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bukan warga masyarakat Desa Kuta Gajah, sebab Tergugat berdomisili di Medan ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah milik keturunan marga Kembaren masuk dalam lokasi pembebasan tanah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek PLTA tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian, yaitu tanah jurang dan tanah datar ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang dikelola Sinek Kembaren tersebut adalah tanah datar, sedangkan tanah jurang tidak dikelola ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah jurang/tebing milik Sinek Kembaren masuk kepada lokasi proyek PLTA, tetapi tanah jurang milik Jamin Ginting berbatasan dengan tanah jurang milik Sinek Kembaren ;
- Bahwa setahu saksi tanah jurang/tebing milik Sinek Kembaren belum diganti rugikan.
- Bahwa setahu saksi ada kuburan diatas tanah milik Sinek Kembaren, tetapi kuburan tersebut tidak termasuk tanah yang akan dibebaskan untuk proyek PLTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa yang berakhir akhir tahun 2011, kemudian diganti oleh Rahmat Kembaren sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah ulayat di Desa Kuta Gajah, karena Desa Kuta Gajah penduduknya mayoritas suku karo, dan dahulu Desa Kuta Gajah bernama “Kampung Gajah” dan yang membuat nama tersebut adalah kakek saya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada warga yang keberatan atas pembangunan proyek PLTA tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Tergugat melaporkan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi dapat menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sinek Kembaren karena sejak dulu Sinek Kembaren yang menguasai dan mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi wariskan ;
- Bahwa saksi tidak ikut mendirikan kampung Kuata Gajah, tetapi saksi tahu dan saksi menceritakannya tentang sejarah adanya Kuta Gajah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran ganti rugi dilakukan di kantor Notaris atau pihak panitia melakukan pembayaran dari rumah ke rumah, yang jelas saya sendiri menerima uang ganti rugi di kantor Notaris.

- Bahwa saksi mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi di kantor Kepala Desa ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy kaset rekaman CD pertemuan dibalai Desa dalam bahasa Karo **T-1.**

2.1 (satu) berkas Foto tanah yang dipermasalahkan seperti foto makam alm landas kembaren dan areal proyek PLTA didesa kuta gajah kecamatan kuta Mbaru bukti diberi tanda dengan **T-2**

3. Fotocopy surat keterangan kepala desa kuta Gajah tertanggal 6 september 2012 nomor :20/SK/KG/XII/2012

Telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda dengan T-3.

4. Fotocopy surat keterangan kepala desa kuta Gajah tertanggal 6 september 2012 nomor :21/SK/KG/XII/2012

Telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda dengan T-4.

5. Fotocopy surat keterangan Saksi tertanggal 17 juni 2011 Telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda dengan T-5

6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kuta Gajah Rahmad Kembaren, Telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda dengan **T-6.**

7. Fotocopy Surat Laporan Minta Malem Br. Sembiring Kembaren dan dr.Arman Kembaren kepada Bapak Kapolres Langkat tentang Tanah Warisan Keluarga Kembaren di Desa Kuta gajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat yang diambil alih oleh PT. Aek Simonggo Energy pada tanggal 09 September 2013

Telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda dengan T-7.

-----Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam rangka Atara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi MATIUS GINTING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi mengenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;
- Bahwa benarsetahu saksi mengetahui bahwa tanah marga Kembaren ada di Desa Kuta Gajah, karena sejak dari dahulu Marga Kembaren sudah ada bertempat tinggal di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwabenar saksi mengetahui tentang Kakek dan Nenek Tergugat berdomisili di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa benarsetahu saksi anak keturunan Landas Kembaren ada 6 (enam) orang, 5 (lima) orang laki-laki dan seorang perempuan, namanya hanya sebagian yang saya tahu, yaitu orang tua Tergugat bernama Kantor Kembaren, Lelang Kembaren, Sinek Kembaren ;
- Bahwabenar setahu saksi tanah Marga Kembaren tersebut belum dibagi wariskan ;
- Bahwabenar saksi mengetahui ada kuburan diatas tanah marga Kembaren dan yang dimakamkan diatas tanah tersebut antara lain Sinek Kembaren dan Lelang Kembaren ;
- Bahwa benarsetahu saksi tidak pernah keturunan Kembaren jenazahnya dimakamkan di tempat lain, karena setiap jenazah keturunan marga Kembaren tidak dibenarkan dimakamkan ditempat lain, tetapi harus dimakamkan di makam marga Kembaren tersebut ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui adanya tanah ulayat yang terletak di Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa benarsaksi tidak keberatan menjual tanah di desa Kuta Gajah kalau ada kata sepakat dan cocok harganya ;
- Bahwabenar setahu saksi jauh jarak antara makam marga Kembaren dengan proyek PLTA yang akan dibangun itu sekitar 60(enam puluh) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat pernah bertempat tinggal di Desa Kuta Gajah, yaitu pada tahun 1950 dan kemudian pindah ke Medan ;

- Bahwa benarsetahu saksi menurut adat karo anak perempuan juga dapat warisan ;

2. **Saksi JAMIN GINTING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas tanah marga Kembaren yang ada di Desa Kuta Gajah tersebut, tetapi saksi kurang mengerti menyebutkan mata angin, karena saksi tidak tahu yang mana sebelah Barat, sebelah Timur, sebelah Selatan dan sebelah Utara, tetapi yang saksi tanah Marga Kembaren berbatasan dengan tanah orang tua saksi, dengan sungai dan dengan tanah marga Kembaren;
- Bahwa benarsetahu saksi tanah Marga Kembaren tersebut belum pernah dibagi oleh ahli warisnya ;
- Bahwa benarsetahu saksi tanah Marga Kembaren tersebut ditanami pohon rambung, pohon kelapa, pohon durian dan terakhir pohon sawit ;
- Bahwa benarsetahu saksi yang menebangi pohon rambung merah diatas tanah Marga Kembaren adalah pihak yang bertanggung jawab ;
- Bahwa benarsetahu saksi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran ganti rugi.
- Bahwa benar saksi mengetahui mewakili Marga Kembaren dalam sengketa ini;
- Bahwa benarsetahu saksi Sinek Kembaren mempunyai ladang di daerah Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai surat-surat tanah atas tanah Marga Kembaren tersebut ;
- Bahwa benarsetahu saksi jarak antara proyek PLTA dengan tanah Marga Kembaren sekitar 60 (enam puluh) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pihak PT. Aek Simonggo Energy yang melakukan penebangan terhadap rambung merah milik Marga Kembaren tersebut, tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya.

- Bahwa benar tanah tersebut di peroleh saksi dari peninggalan orang tua saksi dan orang tua saksi diperolehnya dari orangtuanya ;
 - Bahwa benar tanah saksi terkena pembebasan sebanyak 3 (tiga) rante dan sudah dibayar ganti runginya oleh pihak PT. Aek Simonggo Energy ;
 - Bahwa saksi semua warga telah menerima ganti rugi atas tanahnya, kecuali pihak Marga Kembaren belum mendapat ganti rugi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa buah jembatan di Desa Kuta Gajah ;
 - Bahwa saksi boleh diperjualbelikan tanah tanah di Desa Kuta Gajah asal cocok harganya ;
 - Bahwa saksi pada adat Suku Karo, anak perempuan mendapat harta warisan orang tuanya, kalau anak laki-laki setuju dan sepakat.
 - Bahwa benar tanah milik keturunan Marga Kembaren telah dikerjakan oleh pihak PT. Aek Simonggo Energy, karena saksi lihat sendiri bahwa pohon pohon diatas tanah tersebut sudah ditebangi oleh pihak PT. Aek Simonggo Energy ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik keturunan Marga Kembaren yang sudah ditebangi pohon pohonya oleh pihak PT. Aek Simonggo Energy belum ada diganti rugi.
 - Bahwa saksi tidak ada persyaratan apa apa, kalau sudah diganti rugi, ya sudah selesai.
 - Bahwa saksi pembayaran ganti rugi dilakukan dihadapan Notaris ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas pembebasan tanah masyarakat adalah Kepala Desa ;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada dibuatkan surat ganti rugi kepada masyarakat ;
3. **Saksi Ir. SIMON KETAREN, M.Eng.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengenal dengan pihak Penggugat dan

Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak dalam perkara ini, sedarah maupun semenda serta tidak berkerja dengan mereka atau sebaliknya ;

- Bahwa benarsaksi ingin menjelaskan mengenai tanah aliran DAS di Desa Kuta Gajah;
- Bahwa benar ada kaitannya dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu tanah yang digugat Penggugat tersebut tanah masuk aliran DAS, dan rencana PT. Aek Simonggo Energy akan membuat bendungan diareal tanah milik Tergugat ;
- Bahwabenar saksi mengetahui mengetahui apa yang menjadi masalah dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengadukan PT. Aek Simonggo Energy, karena mereka menebangi pohon pohon diatas tanah milik Tergugat;
- Bahwabenar saksi mengetahui apa sebabnya Tergugat melaporkan PT. Aek Simonggo Energy, yaitu Tanah milik Tergugat belum dibayar ganti ruginya, tetapi tanahnya sudah dikerjakan oleh PT. Aek Simonggo Energy.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukan pembayaran harga tanah masyarakat, karena saksi masuk pada saat penebangan pohon pohon milik Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan pihak PT. Aek Simonggo Energy yaitu Penggugat sebagai makelar tanah dan harga tanah kepada masyarakat, dan Penggugat berjasa kepada PT. Aek Simonggo Energy supaya selesai Proyek tersebut ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui tugas dan pekerjaan Penggugat adalah mantan Kepala Desa Kuta Gajah ;
- Bahwa setahu saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Desa Kuta Gajah sekarang adalah keluarga Tergugat ;
- Bahwabenar tidak ada yang keberatan atas proyek tersebut, karena Pemerintah setempat, seperti Bupati, Camat, Kepala Desa sudah memberikan persetujuannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai surat-surat atas tanah tersebut, tetapi yang jelas Landas Kembaren adalah famili Tergugat.

- Bahwa benarssetahu saksi Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada pihak Polres atau Pemda Kabaupaten Langkat, Tergugat hanya melaporkan PT. Aek Simonggo Energy ;

Menimbang, bahwa karena objek perkara adalah tanah Majelis Hakim telah menawarkan pemeriksaan tempat tetapi penggugat dan tergugat menolaknya dan sudah cukup dengan bukti dan saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing dimana tergugat mengajukan tertanggal 21 april 2014 dan penggugat tertanggal 24 april 2014;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya mereka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada persidangan ini sebagaimana tercatat dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) karena tidak mengizinkan tanahnya untuk dibebaskan untuk pembangunan proyek pembangkit Listrik tenaga AIR (PLTA) oleh PT AEK SIMONGGO ENERGY dan Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan hak ulayat dan adanya tergugat yang melaporkan penggugat ke polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan gugatan kepada seseorang, ia harus mendalilkan adanya haknya yang dilanggar oleh orang lain dan haknya yang mana yang dilanggar oleh orang yang digugat tersebut ; -----

Meimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad), dan merupakan perbuatan yang melanggar hak Subjektif Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : -----

“Tiap perbuatan yang, melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa adapun Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada Rugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Bahwa selain Unsur-unsur tersebut diatas, yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan tersebut karena kapasitas penggugat adalah kepala desa kuta gajah kecamatan kuta Mbaru kabupaten langkat sampai tahun 2010 dimana dimana pada saat ini tidak menjabat lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat dan membaca barang bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengarkan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diajukan dipersidangan majelis tidak melihat hubungan hukum antara penggugat dan PT AEK Simonngo Energy serta Tergugat. hubungan hukum apa yang meletakkan adanya kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh perbuatan tergugat, sedangkan PT AEK Simonngo Energy selaku pihak yang berkepentingan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik serta masyarakat yang penggugat dalilkan merasa dirugikan akibat perbuatan tergugat tidak ada mengajukan gugatan atau turut menggugat tergugat atau menjadikan Penggugat selaku kuasa dari pihak yang dirugikan oleh perbuatan tergugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat tersebut diatas tergolong sebagai Gugatan yang tidak jelas sesuai dengan Kaedah Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1391.K/Sip/1975 tanggal 26 april 1979 jo Putusan Nomor: 1149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya tanah ulayat yang diklaim oleh Tergugat sehingga dalam Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar tanah ulayat yang diklaim oleh Tergugat tersebut tidak ada ;--

Menimbang, bahwa dengan adanya Petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ada menyangkut tanah, sehingga dalam perkara ini diperlukan melihat keberadaan tanah ulayat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini, terhadap tanah ulayat dimaksud, para pihak tidak dilakukan pemeriksaan setempat atas objek tanah ulayat dimaksud, maka Majelis Hakim menilai terhadap objek tersebut menjadi kabur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap objek tersebut kabur, maka menjadikan Gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini objeknya kabur yang menyangkut tanah ulayat, tersebut maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

0 Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

Gugatan

Penggugat;-----

0 Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) maka secara yuridis Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPerdara) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.916.000 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh kami: **Ida Satriani, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Cipto H.P. Nababan, SH.MH.**, dan **Dewi Andriyani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 30 april 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **T. Baharuddin, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis tsb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Kipta Hary Nugroho, SH.MH. Ida Satriani, SH.MH.

2. Dewi Andriyani, SH.

Panitera Pengganti

T. Baharuddin, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp. 800.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Rp. 916.000,-
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)